

OPTIMIZING THE ENGAGEMENT OF NATIONAL RESERVE COMPONENT PERSONNEL TO SUPPORT DISASTER MANAGEMENT IN INDONESIA: A DEFENSE POLICY PERSPECTIVE

OPTIMALISASI KETERLIBATAN PERSONEL KOMPONEN CADANGAN NASIONAL UNTUK Mendukung PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA: PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Didik Muktiyanto¹, Setyo Widagdo², Milda Istiqoma³, Rita Parmawati⁴, Rijal Asnawi⁵

Department of National Resilience Doctoral Program, Postgraduate School, Brawijaya University, Malang, Indonesia
anfieldenergy@gmail.com¹

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of the involvement of the National Reserve Component Personnel in supporting disaster management in Indonesia from the perspective of national defense policy. The analysis refers to Law Number 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for State Defense. This research employs a descriptive qualitative method. Data collection was conducted through a literature review of legal and policy documents, followed by semi-structured interviews with relevant stakeholders, including officials from the Ministry of Defense, the National Disaster Management Agency (BNPB), as well as experts and practitioners in disaster management. The findings show that the Reserve Component, consisting of civilian citizens, holds significant potential in addressing various threats, including disasters. As of 2023, there are 9,012 Reserve Component personnel distributed across Indonesia. However, their involvement in disaster management has not yet been implemented, as mobilization efforts remain focused on military and hybrid threats. This study reveals that the engagement of the Reserve Component, with its existing capabilities, can enhance the effectiveness of disaster response, particularly during emergency phases and aid distribution, by leveraging synergy between the Armed Forces (TNI) and the community. Therefore, regulatory adjustments are needed to enable the Reserve Component to more actively respond to nonmilitary threats, such as natural disasters, in order to strengthen overall national preparedness.

Keywords: Reserve Component, Disaster Management, National Defense Policy, Nonmilitary Threats

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi keterlibatan Personel Komponen Cadangan Nasional dalam mendukung penanggulangan bencana di Indonesia, melalui perspektif kebijakan pertahanan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan Data melalui Studi Kepustakaan mengkaji berbagai sumber hukum dan kebijakan, selanjutnya Wawancara Semi-terstruktur dilakukan dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk pejabat dari Kementerian Pertahanan, BNPB, serta para ahli dan praktisi di bidang penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Komponen Cadangan yang terdiri dari warga sipil dapat berperan penting dalam menangani berbagai ancaman, termasuk bencana. Hingga tahun 2023, terdapat 9.012 personel Komponen Cadangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun keterlibatan keterlibatan Komponen Cadangan dalam penanganan bencana masih belum dilaksanakan karena fokus mobilisasi diarahkan pada ancaman militer dan hibrida. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan Komponen Cadangan dengan segala potensinya dapat meningkatkan efektivitas penanganan bencana, terutama dalam masa tanggap darurat dan distribusi bantuan, dengan memanfaatkan sinergi antara TNI dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian peraturan agar Komponen Cadangan dapat lebih aktif menghadapi ancaman nonmiliter, seperti bencana alam, untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional secara keseluruhan.


Kata Kunci: Komponen Cadangan, Penanggulangan Bencana, Kebijakan Pertahanan Negara, Ancaman Nonmiliter

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, bentuk ancaman yang dihadapi negara-negara, termasuk Indonesia, semakin kompleks. Ancaman tidak lagi hanya datang dari luar (eksternal) dalam bentuk agresi militer, tetapi kini muncul dalam bentuk ancaman non-militer yang berasal dari dalam negeri maupun global, yang dikenal dengan istilah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (Threats, Disturbances, Obstacles, dan Tantangan—TDOC). Menurut Kusuma et al., (2022), perubahan ini disebabkan oleh berkurangnya ancaman militer konvensional secara signifikan di seluruh dunia, termasuk terhadap Indonesia. Hal ini memaksa Indonesia untuk memikirkan ulang strategi pertahanannya di era ancaman nir-militer dekade ini (Indrawan dan Efriza, 2018).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjaga batas wilayah serta keselamatan dan keamanan bangsa dari segala bentuk ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, menjadi prioritas utama. Ancaman yang dihadapi Indonesia, sebagaimana diidentifikasi oleh Purwanto dan Mangku (2016), tidak hanya terbatas pada ancaman militer, tetapi juga mencakup ancaman non-militer yang berdampak besar, seperti bencana alam. Rizal dan Yani (2016) tekanan pentingnya menjaga keamanan dari segala ancaman yang bisa berdampak pada keutuhan bangsa. Ancaman ini juga mencakup interaksi yang kompleks antara kejadian alam, lingkungan, dan perilaku manusia (Gardoni et al., 2016), yang semakin memperkuat urgensi penerapan strategi perlindungan yang lebih adaptif.

Indonesia, secara geografis, terletak di wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan tektonik aktif, Indonesia dikelilingi oleh tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Kondisi geologis ini diperparah dengan adanya busur gunung berapi yang membentang dari Sumatera hingga Sulawesi, yang membuat Indonesia rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain itu, iklim tropis yang ekstrim dan perubahan cuaca yang diperkirakan menambah risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor (Kusumasari 2019), kondisi alam ini memberikan tantangan besar bagi negara yang berpenduduk padat seperti Indonesia, terutama dalam hal penanggulangan bencana. Data bencana selama tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di Bawah ini:



Gambar 1. Kejadian bencana dan dampaknya di Indonesia tahun 2024

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)

Pada tahun 2024, Indonesia mengalami 1.474 bencana alam, yang menyebabkan 411 korban jiwa, 54 orang hilang, dan 714 luka-luka. Lebih dari 4,6 juta orang menderita akibat bencana tersebut, dan sekitar 406.525 orang terpaksa mengungsi. Kerusakan infrastruktur yang terjadi juga sangat parah, dengan lebih dari 50.000 rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat. Data ini menunjukkan bahwa bencana alam di Indonesia tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga krisis kemanusiaan. Bencana alam ini memerlukan strategi mitigasi yang lebih kuat dan respons yang cepat, termasuk pelibatan Komponen Cadangan dalam mendukung upaya penanggulangan bencana.

Menurut Cieply (2008), Komponen Cadangan dapat dipercaya untuk bertugas aktif dalam mendukung pemerintah pusat atau daerah ketika terjadi bencana alam. Sementara itu, Choi et al., (2019) menambahkan bahwa kapasitas pasukan komponen cadangan ini dapat diaktifkan untuk mendukung layanan utilitas dan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Hal ini relevan dengan situasi di Indonesia, dimana Komponen Cadangan berperan penting dalam mendukung Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menghadapi bencana alam.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaqy et al. (2018) menunjukkan pentingnya peran militer dalam penanggulangan bencana di tingkat lokal. Kodim 0618/BS, misalnya, memiliki peran signifikan dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Bandung, di mana Dandim berperan sebagai wakil ketua Satlak Penanggulangan Bencana. Namun penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kekurangan tenaga ahli di bidang penanggulangan bencana, sehingga diperlukan pelatihan khusus bagi personel yang terlibat di dalam bidang kebencanaan. Kurnia et al. (2023) menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kesiapan personel siaga bencana untuk menghadapi ancaman tersebut, serta optimalisasi informasi masyarakat guna mendukung sistem penanggulangan yang lebih baik.

Dalam rangka menghadapi tantangan ini, pendekatan jangka panjang dan jangka pendek perlu dioptimalkan, sebagaimana dikemukakan oleh Khaledi dan Saifoddin (2023). Hal ini mencakup strategi mitigasi bencana yang melibatkan personel Komponen Cadangan, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menanggapi situasi darurat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor geografis, sosial, dan lingkungan, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana Komponen Cadangan dapat dioptimalkan dalam mendukung penanggulangan bencana di Indonesia, yang termasuk di daerah paling rawan kejadian bencana di dunia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menganalisis potensi keterlibatan Komponen Cadangan dalam penanggulangan bencana di Indonesia dari perspektif kebijakan pertahanan negara. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang kebijakan, regulasi, serta peran Komponen cadangan dalam konteks penanggulangan bencana.

2.1. Pengumpulan Data

2.1.1. Studi Kepustakaan

Penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum dan kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta literatur terkait kebijakan pertahanan dan penanggulangan bencana. Sumber lain, laporan pemerintah, dan dokumen dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), akan digunakan untuk memperkuat analisis.

2.1.2. Wawancara Semi-terstruktur

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk pejabat dari Kementerian Pertahanan, BNPB, serta para ahli dan praktisi di bidang penanggulangan bencana. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali pandangan dan pengalaman praktis terkait keterlibatan Komcad dalam kegiatan penanggulangan bencana serta tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan Komcad ke dalam sistem penanggulangan bencana.

2.1.3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara akan dianalisis menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan optimalisasi keterlibatan Komcad dalam penanggulangan bencana. Analisis ini akan mencakup penilaian terhadap kesesuaian kebijakan pertahanan nasional dengan kebutuhan mitigasi bencana, serta potensi adaptasi regulasi untuk memungkinkan keterlibatan komponen cadangan dalam penanggulangan bencana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menilai bagaimana Komponen Cadangan yang terdiri dari warga negara sipil dengan berbagai latar belakang sosial, diatur dan dimobilisasi dalam kerangka pertahanan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Berdasarkan temuan, pelibatan Komponen Cadangan, yang mencakup warga negara dari berbagai profesi dan latar belakang, memainkan peran penting dalam menghadapi ancaman, termasuk bencana. Kondisi kekuatan SDM Komcad sampai dengan tahun 2023 sebanyak 9.012 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

3.1. Aspek Legal dan Struktur Pelibatan Komponen Cadangan

Aspek Legal dan Struktur Pelibatan Komponen Cadangan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara, perspektifnya mengacu pada pertahanan negara, Berdasarkan a quo pengertian dari pertahanan negara sesuai pasal (1) menyebutkan bahwa :

“Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) menetapkan bahwa Komponen Cadangan merupakan suatu segala usaha dalam mempertahankan negara, sebagaimana pasal 28 ayat (1),(2) dan (3) menyebutkan :

“Komponen Cadangan terdiri atas: a.Warga Negara, b.Sumber Daya Alam; c.Sumber Daya Buatan; dan Sarana dan Prasarana Nasional (ayat 1), Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela (ayat 2). Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara (ayat 3)”.

Warga Negara, Memiliki tanggung jawab sukarela dalam usaha pertahanan negara (Pasal 28 ayat (2)).

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dapat dimanfaatkan dalam usaha pertahanan negara (Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 3). Kemudian diatur lebih lanjut dalam hal pelibatan Warga Negara kedalam komponen cadangan pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

“Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusnya

hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja(1). Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik (2)".

Warga negara yang menjadi Komponen Cadangan, baik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil, pekerja/swasta, atau mahasiswa, menjalani pelatihan dasar militer tanpa kehilangan hak pekerjaan atau status akademis mereka (Pasal 45 ayat (1) dan (2). Dalam konteks bencana sebagai ancaman, komponen cadangan dapat terlibat pada Penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang diatur dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dimana pada pasal 3 ayat (1) huruf (f) dijelaskan bahwa penanggulangan bencana memiliki prinsip sebagai berikut :

"Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasaskan (1): kebersamaan (f)"

Kebersamaan dimaksudkan bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak juga diperlukan dalam penanggulangan bencana, yang dimana unsur pengarah merupakan unsur gabungan dari unsur pemerintah dan masyarakat seperti disebutkan pada pasal 26 ayat 1 huruf d dan Pasal 27 huruf b undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana:

"Pasal 26 ayat 1 huruf d setiap orang berhak atas: Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya".

"Pasal 27 huruf b Setiap orang berkewajiban : Melakukan kegiatan penanggulangan bencana"

Aspek hukum dan struktur pelibatan Komponen Cadangan dalam konteks perlindungan negara dan pencegahan bencana menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Komponen Cadangan yang terdiri dari warga negara, sumber daya alam, dan sarana infrastruktur nasional, berperan penting dalam memperkuat upaya pertahanan serta penanggulangan bencana. Pelibatan komponen cadangan ini tidak hanya menjamin kelangsungan hak-hak sipil, tetapi juga mengedepankan prinsip kebersamaan dan gotong royong dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan negara dan bencana alam. Dengan kolaborasi yang lebih kuat antara berbagai elemen bangsa, pelaksanaan tanggung jawab ini dapat lebih efektif dalam melindungi keselamatan segenap bangsa.

3.2. Tujuan dan Ancaman

Pembentukan Komponen Cadangan bertujuan untuk mempersiapkan negara menghadapi ancaman militer, non-militer, dan hybrid, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3). Ancaman tersebut meliputi agresi, terorisme, bencana alam, dan berbagai ancaman lainnya yang membahayakan kedaulatan negara.

Ayat (1): "Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman".

Ayat (2): "Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a). Ancaman militer;

*Ayat (3): "Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, **bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan***

kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa”.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3), tersebut Pembentukan Komponen Cadangan esensinya dibentuk untuk mendukung komponen utama dalam menghadapi berbagai ancaman tak terkecuali ancaman bencana alam dan kerusakan lingkungan. Namun tampaknya perspektif terkait ancaman ini masih menuai perbedaan penafsiran dalam upaya pelibatan komponen cadangan. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara di kemukakan dari Kemenhan RI bahwa :

“Sampai dengan saat ini pelibatan personel Komcad belum dilaksanakan karena ancaman militer perang masih belum terjadi” (wawancara, 28 Desember 2023).

Artinya, Komponen Cadangan hanya akan dilibatkan dalam keadaan darurat militer/perang. Akibatnya, personel Komponen cadangan yang telah tersedia di seluruh Indonesia hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan ketahanan nasional. Padahal, salah satu ancaman potensial bagi Indonesia adalah bencana alam. Semestinya, Komponen Cadangan dapat dilibatkan lebih jauh dalam penanganan ancaman non-militer, seperti bencana alam dan kerusakan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) serta Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

3.3. Mobilisasi dan Hak Personel

Mengacu pada Pasal 29 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, mobilisasi diarahkan untuk mengatasi ancaman. Namun ketentuan dalam Pasal 29 ini tidak menyebutkan ancaman nonmiliter.

“Pasal 29: Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida”.

Tidak dimasukkannya klausul ancaman nonmiliter ini menyebabkan peran komponen cadangan melalui mobilisasi tidak sepenuhnya sejalan dengan asas Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara didasarkan pada asas kebersamaan, gotong royong, manfaat, efektivitas , dan efisiensi. Selain itu, dalam Pasal 4, ruang lingkupnya mencakup ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan/atau ancaman hibrida. Padahal, salah satu bentuk ancaman nonmiliter bisa berupa bencana alam dan kerusakan lingkungan.

Keberadaan komponen cadangan belum dapat mendukung kemampuan komponen utama dalam menangani ancaman nonmiliter. Hal ini terlihat pada saat mobilisasi, di mana komponen cadangan belum diarahkan untuk menghadapi atau terlibat dalam penanganan bencana, yang merupakan salah satu bentuk ancaman non-militer. Mobilisasi Komponen Cadangan masih terbatas pada perspektif ancaman militer dan hibrida, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa mobilisasi personil komponen cadangan merupakan kewenangan presiden dengan persetujuan DPR, seperti dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2):

“Ayat (1), Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan Mobilisasi. Ayat (2), Dalam menyatakan Mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Mobilisasi Komponen Cadangan dilakukan berdasarkan kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR. Dengan adanya persetujuan DPR ini, seharusnya peran komponen cadangan dapat diperluas lagi pada ancaman non militer, khususnya dalam konteks bencana. Apalagi

komponen cadangan dipersiapkan dalam bentuk latihan dan mendapat hak atas keterlibatannya. Adapun hak dari personel komponen cadangan yaitu Selama masa pendidikan dan mobilisasi, personil Komponen Cadangan berhak atas berbagai fasilitas, seperti uang saku, tunjangan operasi, perawatan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja serta kematian (Pasal 42 Undang-undang No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional).

Dengan adanya hak-hak yang melekat pada saat mobilisasi, maka hal ini akan mendorong personel komponen cadangan untuk dapat terlibat pada penanganan bencana, yang mana hal tersebut merupakan suatu ancaman potensial bangsa Indonesia saat ini. Apalagi undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pada pasal 3 ayat (1) huruf (f) dan pasal 4 huruf (f) dijelaskan bahwa penanggulangan bencana memiliki prinsip sebagai berikut :

“Pasal 3 ayat (1), Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasaskan; kebersamaan (f)” pada pasal 4 huruf (f) “Penanggulangan bencana bertujuan untuk mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan”.

Asas yang melekat pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, memiliki semangat yang sama dalam hal menangani ancaman terhadap negara pada konteks bencana. Oleh karena itu, sudah sepatutnya komponen cadangan dapat diperluas perannya melalui mobilisasi pada penanganan ancaman non-militer dalam hal ini bencana.

3.4. Tugas TNI dan Penanggulangan Bencana

Tugas Tentara Nasional Indonesia yaitu Menegakan kedaulatan dan keutuhan negara yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap dan seluruh tumpah darah dari seluruh ancaman dan gangguan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang di maksud dengan ancaman yaitu:

“Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa”.

Dalam perspektif tersebut jenis ancaman merupakan suatu hal yang sangat luas, tidak hanya mengacu pada ancaman militer. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa TNI juga berperan dalam penanggulangan bencana sebagai salah satu tugas pokoknya dalam operasi militer selain perang (Pasal 7 ayat (2) huruf (b).

“Ayat (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

Point 8 memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; Point 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 terkait Tugas Pokok TNI, salah satunya adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang meliputi tugas membantu penanggulangan bencana alam, baik pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi, maupun rekonstruksi, dengan memberdayakan kekuatan pendukung secara dini. Keterlibatan komponen cadangan melalui mobilisasi dapat memperkuat kemampuan komponen utama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan. Namun kelemahan dari Peraturan Menteri tersebut adalah tidak adanya ketentuan spesifik mengenai mobilisasi komponen cadangan pada saat terjadi bencana yang merupakan ancaman potensial. Hal ini disebabkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang tidak mengatur secara spesifik ancaman non-militer dalam hubungannya dengan mobilisasi komponen cadangan.

Berdasarkan data, ancaman dalam bentuk bencana di Indonesia bersifat urgen, dengan angka kejadian bencana yang sangat tinggi dan berdampak negatif yang signifikan terhadap keutuhan

wilayah negara serta keselamatan bangsa (rakyat) Indonesia. Dikutip dari Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2020-2024, adapun jumlah kejadian bencana dan dampaknya yaitu:

Tabel 1
Jumlah bencana dan dampaknya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024)

Tahun	Jumlah Bencana	Meninggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
2024	1,474	411	54	714	4,644,844	406,525	11,090	8,661	30,143
2023	5,400	325	33	5,795	8,340,746	150,469	4,870	6,079	36,245
2022	3,544	858	37	8,733	5,492,456	595,422	20,205	23,213	51,985
2021	5,402	728	87	14,915	7,581,247	684,215	21,335	27,936	109,388
2020	4,650	376	42	619	5,873,967	922,367	13,240	9,694	42,810

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)

Data diatas menunjukkan Fluktuasi frekuensi dan intensitas bencana alam dalam beberapa 5 tahun terakhir. Ditambah lagi dengan posisi Indonesia yang berada pada zona penunjam yang merupakan sumber gempa bumi utama di Indonesia, membentang mulai dari barat Pulau Sumatera, selatan Jawa hingga Bali dan Nusa Tenggara, laut Banda, utara Papua, utara Sulawesi, timur Sulawesi Utara dan barat Halmahera ,Zona penunjaman yang membentang di barat Pulau Sumatera, selatan Jawa hingga Bali dan Nusa Tenggara dikenal sebagai Busur Sunda. Gempa bumi bersumber dari megathrust berpotensi menghasilkan gempa bumi dengan kekuatan besar, yaitu magnitudo lebih dari delapan sehingga berpotensi terjadi tsunami.(PBVMBG tahun 2024) (<https://vsi.esdm.go.id/press-release/sumber-gempa-bumi-zona-penunjam-megathrust>), hal tersebut merupakan ancaman serius yang memerlukan kewaspadaan seluruh komponen bangsa, dimana apabila terjadi bencana, dampaknya tidak hanya pada aspek kemanusiaan (korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi), tetapi juga berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara. Peran TNI sangat diperlukan karena memiliki tugas pokoknya dalam operasi militer selain perang yaitu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan dalam rangka melindungi segenap bangsa indonesia. Peran dan tugas TNI akan lebih efektif apabila diperkuat dengan adanya mobilisasi komponen cadangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kodim 0818/Kab. Malang Batu, mengungkapkan bahwa :

“Personel Komcad yang tersedia menurut kami perlu dilibatkan pada penanggulangan bencana, sebagai sarana pembinaan dan komunikasi dengan Komut(TNI) juga dengan masyarakat, sehingga dengan segala potensinya, personel Komcad dapat diberdayakan secara optimal dalam kolaborasi Penanggulangan Bencana untuk membantu percepatannya”(Wawancara, 9 Januari 2024).

Personel Komcad apabila dilibatkan dalam Penanggulangan Bencana, maka akan menambah efektifitas dan efisiensi kerja, terutama dalam tanggap darurat, karena Personel Komcad secara hirarki akan melekat dengan TNI, dimana jalur komando yang jelas dalam mencapai tujuan tugas merupakan hal yg sudah menjadi budaya kerjanya. Hal ini mengingat, adanya Kendala dalam kolaborasi penanggulangan bencana adalah kurangnya sumber daya

manusia yang terkoordinir serta sistem koordinasi yang belum efektif di lapangan, sehingga berdampak pada terhambatnya bantuan yang disalurkan untuk korban bencana, dimana dinyatakan pada hasil wawancara sebagai berikut:

“Selama Pelaksanaan Kolaborasi penanggulangan bencana, konflik yang terjadi cenderung pada proses distribusi bantuan, itu terjadi karena banyak hal, namun yang paling dominan karena kurangnya personil yang terkoordinir untuk membantu distribusi bantuan sampai ke masyarakat yang terdampak bencana di pelosok daerah”
(wawancara, 8 Januari 2024).

Selanjutnya pendapat helix Akademisi tentang pelibatan personel Komcad untuk ketahanan bencana dihadapkan dengan kondisi saat ini disampaikan pada dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Personel Komcad apabila dilibatkan dalam Penanggulangan Bencana, maka akan menambah efektifitas dan efisiensi unit kerja, terutama dalam tanggap darurat, karena Personel Komcad secara hirarki akan melekat dengan TNI, dimana kesiapsiagaan dan kecepatan merupakan hal yg sudah menjadi budaya kerjanya, kemudian, apabila bencana terjadi di daerah tertentu, tapi ada kemungkinan juga pelibatan personel komcad diskemakan utk jangka pendek tahunan, misalnya program RKAT tahunan bisa dikolaborasikan dengan BPBD setempat, dimana nantinya melekat dengan TNI, yaitu aktivitas tahunan TNI yg terkait bencana disinergikan dengan kegiatan BPBD dan stake holder, maka pers komcad yg ada di wilayah tersebut bisa dilibatkan sesuai dislokasi satuan TNI”.

Keterlibatan Personel komponen cadangan dalam penanggulangan bencana perlu mendapat perhatian lebih serius untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan ancaman nonmiliter, seperti bencana alam. Meskipun peraturan terkait mobilisasi cadangan komponen lebih fokus pada ancaman militer dan hibrida, urgensi penanganan bencana yang sering terjadi di Indonesia menuntut adanya penyesuaian regulasi. Dengan memanfaatkan potensi komponen cadangan, yang secara hirarki melekat pada TNI, kolaborasi antara berbagai pihak dalam penanggulangan bencana dapat ditingkatkan, mempercepat distribusi bantuan dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di berbagai daerah. Hal ini sejalan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam menjaga keselamatan dan keutuhan bangsa Indonesia.

4. PEMBAHASAN

4.1. Keterlibatan Komponen Cadangan dalam Penanggulangan Bencana

Komponen Cadangan yang berasal dari warga negara sipil merupakan sumber daya pertahanan tambahan di luar TNI, yang dapat berperan signifikan dalam penanggulangan bencana. Menurut Ayuni (2017), pelibatan masyarakat dalam komponen cadangan sebagai bagian dari upaya bela negara. Walaupun saat ini regulasi lebih fokus pada mobilisasi dalam keadaan darurat militer, potensi Komponen Cadangan untuk turut serta dalam penanggulangan bencana harus diakui dan dioptimalkan. Hal ini sejalan dengan Shepherd (2013), menemukan bahwa peran perwira angkatan darat Amerika dalam menggunakan kemampuan unik komponen cadangan akan terbukti penting bagi ketahanan Negara. Dengan demikian, Mempersiapkan komponen cadangan melalui mobilisasi yang dikomandani oleh TNI di lapangan untuk menangani ancaman bencana dapat meningkatkan koordinasi secara optimal.

Dalam konteks, mobilisasi komponen cadangan dibawah Komando Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lapangan dalam penanggulangan bencana, maka diperlukan beberapa penyesuaian dan pengembangan diantaranya:

1. **Kebutuhan Regulasi Tambahan**

Meskipun Undang-Undang mengatur pelibatan Komponen Cadangan dalam konteks pertahanan negara secara umum, belum ada peraturan khusus mengenai pelibatan

melalui mobilisasi Komponen Cadangan dalam menghadapi ancaman bencana. Diperlukan regulasi tambahan yang mengatur peran dan tanggung jawab Komponen Cadangan dalam konteks bencana, mengingat ancaman bencana semakin beragam dan memerlukan respons yang cepat dan efektif, karena dampaknya yang signifikan bagi keselamatan segenap bangsa Indonesia. Berikut adalah pertimbangan yang mendasari Kebutuhan Regulasi Tambahan:

4.2. Landasan Filosofis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara berakar dari nilai-nilai luhur Pancasila, yang merupakan landasan filosofis bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pertahanan negara tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban konstitusional, tetapi sebagai manifestasi kesadaran kolektif bangsa dalam mencapai cita-cita negara yang melindungi keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara filosofis menurut, Purwadi, & Efendi, (2022), Komponen cadangan merupakan bagian dari sistem pertahanan dan keamanan nasional yang digunakan untuk mencegah dan menghadapi ancaman yang ada. membantu untuk memutuskan antara keamanan dalam negeri, pertahanan dalam negeri, dan dukungan pertahanan kepada otoritas sipil.

Basis argumen keterlibatan komponen cadangan mengacu pada ancaman dalam bentuk bencana yang memiliki dampak signifikan terhadap keutuhan dan keselamatan bangsa secara nasional. Hal ini menghindari kendala doktrinal untuk memutuskan tanggung jawab militer dalam menyediakan bantuan bencana nasional (Jara, 2020). Dengan adanya pertimbangan ancaman berdasarkan jenis sifat bencana sebagai landasan mobilisasi atas perintah presiden dengan persetujuan DPR, maka hal ini akan menghindari perdebatan batas dan sejauh mana peran keterlibatan TNI sebagai komando lapangan dalam menggerakkan komponen cadangan dalam penanggulangan bencana.

Secara filosofis setidaknya ada dua nilai yang menjadi pijakan perlunya keterlibatan komponen cadangan yang dipimpin dilapangan oleh tni, ketika adanya perintah mobilisasi secara nasional dalam penanggulangan bencana yaitu:

1. Kesadaran Kolektif

Pertahanan negara, termasuk pengelolaan sumber daya nasional, adalah wujud kesadaran kolektif bangsa yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Menghadapi ancaman baik bersenjata maupun non-bersenjata, termasuk bencana alam (Vasovic et al., 2020), memerlukan upaya strategis untuk memanfaatkan seluruh sumber daya nasional. Landasan filosofis ini menekankan pentingnya keberpihakan pada keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. apalagi kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional menganut asas kebersamaan, gotong royong, manfaat, efektivitas, dan efisiensi, oleh karena itu komponen cadangan sudah sepatutnya untuk dapat dimobilisasi dalam menghadapi ancaman dalam bentuk bencana.

2. Semangat Bertahan Hidup

Dalam menghadapi ancaman bencana, semangat bertahan hidup menjadi prinsip utama (Zack, (2023). Pengaturan sumber daya nasional dalam konteks pertahanan negara menggarisbawahi kebutuhan untuk mengoptimalkan potensi yang ada demi melindungi keselamatan segenap bangsa. Dengan adanya komponen Cadangan, menurut Feickert, & Kapp, (2014), kekuatan untuk memenuhi persyaratan keamanan nasional akan meningkat. Hal ini relevan dalam menanggulangi potensi Ancaman bencana yang semakin nyata dengan adanya mobilisasi sumber daya yang tepat, melalui Komponen Cadangan, untuk merespons situasi darurat secara efektif.

4.3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menunjukkan perlunya peraturan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan menangani masalah sosial yang timbul, dengan mempertimbangkan

keragaman identitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Secara sosiologi, Indonesia memiliki doktrin pertahanan “semesta” (Jordan, 2022; Hanani et al., 2024), dimana seluruh kekuatan akan dikerahkan dalam upaya mempertahankan negara dari segala bentuk ancaman yang membahayakan keberlangsungan hidup warga negaranya. Oleh karena itu, dalam rangka mobilisasi komponen cadangan pada penanganan ancaman bencana yang tidak diatur dalam UU, mereduksi peran dan fungsi komponen cadangan dalam memperkuat komponen utama (TNI), sehingga tidak memberikan kemanfaatan yang signifikan dalam sistem Pertahanan Indonesia. Padahal klausul ancaman dalam UU pertahanan dan UU TNI mengkategorikan ancaman bencana sebagai ancaman yang membahayakan kelangsungan, keutuhan dan keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Nilai sosiologis keterlibatan komponen cadangan melalui mobilisasi dalam rangka pengutan komponen utama pada penganggulangan bencana memiliki nilai diantaranya:

1. Ketahanan Nasional

Konsep ketahanan nasional menurut Alfred Thayer Mahan mencakup berbagai unsur seperti letak geografi, luas wilayah, dan watak nasional. Pengelolaan sumber daya untuk pertahanan negara harus mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia dan mengintegrasikan berbagai aspek sosial dan budaya. Secara sosial dan budaya Indonesia yaitu semangat gotong royong (Butler, 2016; Dewi et al. 2024), hal ini selaras dengan asas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Maka, Pengaturan yang holistik diperlukan untuk membangun ketahanan nasional yang efektif, dengan melibatkan Komponen Cadangan dalam menghadapi ancaman dan penanggulangan bencana.

2. Bencana sebagai Masalah Sosial

Bencana dapat mengakibatkan kerusakan fasilitas sosial dan trauma psikologis yang luas. Menurut Melamed, & Melamed, (2020) pertahanan terhadap ancaman didasarkan pada penilaian terhadap korban manusia dan ekonomi yang mungkin terjadi. Merujuk data bencana tahun 2024 setidaknya menimbulkan dampak mencapai 4,644,844 warga negara yang menderita. Hal ini menandakan bencana sebagai suatu ancaman bagi pertahanan nasional. Dalam rangka menangani masalah yang ditimbulkan akibat ancaman bencana tersebut, peran komponen Cadangan sangat penting untuk diintegrasikan ke dalam penanggulangan bencana. Kehadiran komponen Cadangan dapat berguna pada penanganan ancaman sosial yang sedang terjadi atau yang akan datang, atau setidaknya ancaman yang baru saja terjadi (Melamed, & Melamed, 2020).

Komponen Cadangan yang berasal dari berbagai pihak akan menunjang kinerja komponen utama (TNI) dalam Penanggulangan bencana (Tjahjono et al., 2023), karena memperkuat kerjasama antara berbagai elemen bangsa dalam membangun ketahanan sosial. Selain itu, Program Bela Negara dan pelatihan Komponen Cadangan berguna menyalurkan semangat patriotisme secara positif dan menyatukan berbagai identitas nasional dalam satu kegiatan kemanusiaan yaitu penanggulangan bencana.

3. Kanalisasi Patriotisme

Apabila komponen Cadangan dapat dimobilisasi dalam penanggulangan bencana yang bersifat ancaman terhadap negara, maka Program pelatihan dan Komponen Cadangan yang telah dijalankan dapat mengarahkan patriotisme warga negara untuk tujuan penanggulangan bencana. Hal ini penting dalam mempersiapkan warga negara menghadapi bencana dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab kolektif terhadap keselamatan bangsa.

4. Landasan Yuridis

Landasan yuridis berfokus pada perlunya peraturan hukum untuk mengatasi ketidaksinkronan hukum dan memastikan kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat

dalam konteks pertahanan negara. sepatutnya undang undang Nomor 23 tahun 2019 memberikan ruang keterlibatan personel komponen cadangan dalam penanganan bencana, sehingga dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi warga negara. Menurut Nugroho, & Eskanugraha, (2023), bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Menurut Rahmawan *et al.* (2024) bahwa pemerintah melalui undang-undang berkewajiban memenuhi hak-hak warga negaranya jika terjadi bencana alam. keterlibatan personel komponen cadangan dalam penanganan bencana untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, mendorong praktik-praktik berkelanjutan dalam penanganan ancaman bencana (Eneh *et al.* 2024).

1. Kewajiban Warga Negara

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara. Ini mencakup kontribusi dalam penanggulangan bencana sebagai bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan negara. Pengaturan mengenai Komponen Cadangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 harus memfasilitasi keterlibatan warga negara yang tergabung dalam komponen Cadangan pada situasi bencana yang merupakan ancaman terhadap keselamatan bangsa. Terlebih, perspektif bencana telah diakui sebagai bagian dari ancaman terhadap pertahanan negara sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu sendiri, hal ini relevan dengan dasar dari dibentuknya komponen cadangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

Mengatur sistem pertahanan negara yang melibatkan TNI, Polri, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pelibatan rakyat ini teraktualisasi melalui pembentukan komponen Cadangan. Undang-undang republik indonesia Nomor 3 Tahun 2002 **tentang Pertahanan Negara** mengamanatkan untuk menjaga dan melindungi serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman (Wahyuningsih *et al.*, 2020). Oleh karena itu, penanggulangan bencana, keterlibatan Komponen Cadangan sebagai bagian dari kekuatan pendukung sangat penting. Namun, perlu peraturan spesifik mengenai pelibatan komponen Cadangan dalam bencana untuk memaksimalkan peran dalam situasi darurat non-militer akibat adanya bencana.

3. Kebutuhan Regulasi Tambahan

Untuk mengoptimalkan peran Komponen Cadangan dalam penanggulangan bencana, diperlukan regulasi tambahan yang mengatur tanggung jawab dan peran secara spesifik. Regulasi ini penting untuk memastikan bahwa keterlibatan Komponen Cadangan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi dengan baik dalam menghadapi bencana. Tidak disebutkannya mobilisasi menghadapi ancaman non militer dalam bentuk bencana, dapat berakibat pada tidak konsistennya penggunaan dikemudian hari, khususnya dalam menangani bencana. Jika mengacu pada penggunaan personel Komcad di Amerika Serikat, telah dibentuk suatu departemen khusus yang dikenal sebagai *Defense Support of Civil Authorities* (DSCA) untuk menghadapi ancaman non militer dalam bentuk bencana yang dipimpin oleh Perwira pada mobilisasinya (Shepherd, 2013).

Pengembangan regulasi tambahan yang spesifik untuk pelibatan Komponen Cadangan dalam penanggulangan bencana merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas dan koordinasi yang baik. Landasan sosiologis dan yuridis menunjukkan perlunya peraturan yang jelas untuk memaksimalkan mobilisasi Komponen Cadangan dalam menjaga keselamatan bangsa untuk menghadapi ancaman bencana.

4. Koordinasi dan Pelatihan Komponen Cadangan

Secara teoritis dan yuridis ancaman negara dapat berbentuk bencana. Maka, Koordinasi dan pelatihan merupakan dua aspek penting dalam optimalisasi keterlibatan Komponen Cadangan (Komcad) dalam mendukung penanggulangan bencana di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, pelatihan dasar kemiliteran yang diberikan kepada Komcad berlangsung selama tiga bulan. Pelatihan ini meliputi pelatihan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan jasmani militer tingkat dasar, yang dilaksanakan oleh institusi TNI di berbagai matra, baik darat, laut, maupun udara. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan komponen cadangan agar siap terlibat dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk penanggulangan bencana (Prasetyo et al., 2024). Namun, pelatihan ini masih bersifat umum dan belum spesifik diarahkan pada penanganan bencana, yang merupakan salah satu ancaman nonmiliter.

Koordinasi antara TNI, BNPB, dan Pemerintah daerah dalam melibatkan Komponen Cadangan untuk penanggulangan bencana juga masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan wawancara dengan Kodim 0818/Kab. Malang Batu, peran komponen cadangan dalam tanggap darurat bencana akan lebih efektif jika didukung oleh koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Saat ini, kendala terbesar dalam kolaborasi penanggulangan bencana adalah kurangnya personil yang terkoordinasi dengan baik di lapangan, terutama dalam proses distribusi bantuan. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme pelatihan dan koordinasi yang lebih komprehensif (Zhang et al., 2013), yang tidak hanya melatih Komponen Cadangan secara militer, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan khusus dalam penanggulangan bencana.

Pelatihan Komponen Cadangan yang berkolaborasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dapat membantu dalam menciptakan sinergi antara militer dan sipil, serta mempercepat respons tanggap darurat (Frassini, 2024). Program pelatihan tahunan dapat diintegrasikan dengan kegiatan BPBD dan melibatkan komponen cadangan dalam simulasi penanganan bencana di tingkat daerah. Dengan demikian, komponen cadangan akan memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dan dapat menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan terhadap bencana untuk ketahanan nasional yang berkelanjutan di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Optimalisasi keterlibatan Personel Komponen Cadangan Nasional dalam penanggulangan bencana di Indonesia masih memerlukan regulasi dan pelatihan lebih lanjut. Meskipun komponennya terdiri dari warga negara sipil yang telah dilatih secara militer, fokus mobilisasi Komponen Cadangan saat ini terbatas pada ancaman militer dan hibrida, sehingga belum dimanfaatkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter seperti bencana alam, karena perspektif ancaman saat ini masih terpaku pada ancaman militer dan hibrida, belum bergeser kepada perspektif ancaman bencana yang justru menjadi ancaman yang paling nyata dan sering terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa keterlibatan Komponen Cadangan sudah ditunggu sebagai pemanfaatan peran mereka di masyarakat, dan dapat meningkatkan efektivitas penanganan bencana, terutama dalam tanggap darurat dan distribusi bantuan. Keterlibatan ini perlu didukung oleh sinergi antara TNI, BNPB, dan Pemerintah daerah, sehingga peran Komponen Cadangan dapat dimaksimalkan untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional pada konteks kebencanaan.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan regulasi tambahan yang lebih spesifik mengenai peran dan tanggung jawab Komponen Cadangan dalam menghadapi bencana, guna memastikan efektivitas mobilisasi terhadap ancaman non-militer. Selain itu, diperlukan pelatihan penanganan bencana bagi personel Komcad yang masuk di dalam materi pelatihan pada saat pendidikan pembentukan, selain itu perlunya koordinasi yang dilaksanakan secara periodik dengan BPBD dan instansi terkait. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan

kapasitas tanggap darurat, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, dan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks.

6. Acknowledgment

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian penelitian ini. Kami juga, sampaikan penghargaan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas informasi dan data yang telah diberikan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas kolaborasi dan wawasan berharga yang memperkaya penelitian ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Ayuni, Q. (2017). Civil reserve component as an alternative for strengthening border security in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 15, 341.
- Butler, D. (2016). Enlivening cultural environments through sharing and gotong royong (mutual cooperation). *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 5(1), 1–22.
- Choi, J., Naderpajouh, N., Yu, D. J., & Hastak, M. (2019). Capacity building for an infrastructure system in case of disaster using the system's associated social and technical components. *Journal of Management in Engineering*, 35(4), 04019013.
- Cieply, K. (2008). Charting a new role for Title 10 reserve forces: A total force response to natural disasters. *Military Law Review*, 196, 1.
- Dewi, S. F., Febriani, R., Azmi, A., & Yulika, F. (2024). Interethnic collaboration: A case study of Nias and Minangkabau ethnic groups in West Sumatera, Indonesia. *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 20(2).
- DIBI – Data Informasi Bencana Indonesia. (n.d.). Statistik bencana, korban dan kerusakan menurut waktu. https://dibi.bnpb.go.id/statistik_menurut_waktu
- Eneh, N. E., Adeniyi, A. O., Akpuokwe, C. U., Bakare, S. S., & Titor-Addingi, M. C. (2024). Evaluating environmental legislation on disaster resilience: Data insights from Nigeria and the USA. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 21(2), 1900–1908.
- Feickert, A., & Kapp, L. (2014). Army active component (AC)/reserve component (RC) force mix: Considerations and options for Congress (Vol. 5). Congressional Research Service.
- Frassini, J. (2024). CIV–MIL integration in the transformation of the EU healthcare network: A dual-gain strategy. *Journal of Integrated Care*.
- Gardoni, P., Murphy, C., & Rowell, A. (2016). Risk analysis of natural hazards: Interdisciplinary challenges and integrated solutions. Springer International Publishing.
- Hanani, N., Putra, F., & Puspitawati, D. (2024). Literature review on the history of Indonesia's universal defense system. *Educenter: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(2), 119–131.
- Indrawan, R. M. J., & Efriza, E. (2018). Building reserve components based on state defense capability as Indonesia defense power facing non-military threats. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8(2), 21–42.
- Jara, P. (2020). How should the National Guard be employed for the next national disaster?
- Jordan, J. (2022). The role of national identity in Indonesia's contemporary defence strategy.
- Khaledi, A., & Saifoddin, A. (2023). Three-stage resilience-oriented active distribution systems operation after natural disasters. *Energy*, 282, 128360.
- Kurnia, R. R., Saputro, G. E., & Murtiana, S. (2023). Management of human resources in national defense depend on defense economics point of view. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 13(1), 1–11.
- Kusuma, V. A., Sahabuddin, Z. A., Hutasoit, P. S. J. K., & Rifai, M. (2022). The role of reserve components in supporting Indonesia's defense forces to face non-military threats. *International Journal of Arts and Social Science*, 5(1), 22–29.

- Kusumasari, B. (2019). Natural hazards governance in Indonesia. In Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science.
- Melamed, N., & Melamed, A. (2020). The terrestrial example: Natural disasters as model for planetary defense planning. *Journal of Space Safety Engineering*, 7(1), 67–77.
- Nugroho, F. M., & Eskanugraha, A. P. (2023). Refleksi asas kemanfaatan: Mengilhami asas tiada pidana tanpa kesalahan tiada kesalahan tanpa kemanfaatan. *Puskapsi Law Review*, 3(1), 121–138.
- Prasetyo, R. E., Amperiawan, G., & Ansori, A. (2024). Mapping of tsunami risk zones on Lombok Island to support military operations other than war (OMSP). *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(5).
- Purwadi, A., & Efendi, B. (2022). Indonesia's regulations regarding reserve components to counteract geopolitical threats in the Asia-Pacific region. *Res Militaris*, 12(2), 2938–2945.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal instrument of the Republic of Indonesia on border management using the perspective of archipelagic state. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4), 51–59.
- Rahmawan, A. B., Eliana, G., Habibi, L. A., & Nariswari, A. A. (2024). A comparative study of earthquake disaster management laws between USA and Indonesia. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 16(1), 1582.
- Rizal, M., & Yani, Y. M. (2016). Cybersecurity policy and its implementation in Indonesia. *Journal of ASEAN Studies*, 4(1), 61–78.
- Shepherd, E. L. (2013). Reserve component field-grade officer preparation for natural disaster relief. *US Army War College*.
- Tjahjono, B., Suryono, A., Riyanto, R., Amin, F., & Riyadi, B. S. (2023). The dynamics and governance of civil-military collaboration on disaster management in Indonesia. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 825–834.
- Vasovic, D., Janackovic, G., & Musicki, S. (2020). Model of effective civil–military collaboration in natural disaster risk management. In *Natural Risk Management and Engineering: NatRisk Project* (pp. 23–40).
- Wahyuningsih, Y. Y., Satino, S., & Sulastri, S. (2020). Legal arrangements of law enforcement in the defense of the state to strengthen the defense of the Unitary Republic of Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 201–225.
- Zack, N. (2023). *Ethics for disaster*. Rowman & Littlefield.
- Zaqy, F. L. B., Thamrin, S., & Lasmono, L. (2018). The role of Kodim 0618/BS in Bandung: Analysis in the effort of reducing natural disasters in Bandung City. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8(3), 89–106.
- Zhang, X., Yi, L., & Zhao, D. (2013). Community-based disaster management: A review of progress in China. *Natural Hazards*, 65, 2215–2239.